



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2018-2038.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri unggulan daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kabupaten Purworejo.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 .
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan:

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan daerah; dan
- c. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan daerah;

- c. mewujudkan dan mengembangkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. industri unggulan Daerah;
- c. RPIK 2018-2038;
- d. pelaksanaan; dan
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan kawasan industri;
  - b. penyediaan infrastruktur industri;
  - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri;
  - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
  - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III  
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

Industri unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya Daerah terdiri dari :

- a. industri makanan;
- b. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

Pasal 8

- (1) Pengembangan industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri skala besar.

BAB IV

RPIK 2018-2038

Bagian Kesatu  
Sistematika

Pasal 9

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) RPIK 2018-2038 memiliki sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I:  
Pendahuluan.
  - b. BAB II:  
Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri.
  - c. BAB III :  
Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah.
  - d. BAB IV :  
Strategi dan program pembangunan industri Daerah.
  - e. BAB V :  
Penutup.

- (3) Strategi dan program pembangunan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat :
  - a. strategi pembangunan industri; dan
  - b. program pembangunan industri.
- (4) Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan Daerah;
  - b. pengembangan perwilayahan industri;
  - c. pembangunan sumber daya industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
  - e. pemberdayaan industri.
- (5) RPIK 2018-2038 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun.
- (2) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2018-2038.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2018-2038 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2018 NOMOR 13 SERI E NOMOR 7



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 13/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Salah satu langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh berbagai sektor, antara lain adalah sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas. Disamping itu peningkatan di sektor industri terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekspor dan memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dengan melihat demikian pentingnya peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk melakukan pembangunan industri secara terencana.

Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam memajukan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan pertimbangan dan latar latar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk menyusun rencana pembangunan industri untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038. Peraturan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038, diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor Industri di Kabupaten Purworejo yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur industri” meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur penunjang” meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, asosiasi, KADIN, Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 13

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2038

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2038

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perencanaan pembangunan industri sebagai salah satu urusan konkuren pilihan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren merupakan bagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dua dasar hukum ini mewajibkan setiap Bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Purworejo Tahun 2018-2038 diatur dalam dasar-dasar hukum yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11 ayat (1) setiap bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 ayat (1).

### C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Purworejo Tahun 2018-2038 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO

#### A. KONDISI DAERAH

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terletak antara  $109^{\circ}47'28''$  -  $110^{\circ}8'20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}32'$  -  $7^{\circ}54'$  Lintang Selatan.


Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 km<sup>2</sup> terdiri dari tanah datar seluas 72.854,780 Ha, dan tanah sawah seluas 30.626,97 Ha. Ketinggian daerahnya berada pada 6 - 500 m dpi (91.811,75 km<sup>2</sup>) dan lebih dari 500 m dpi (11.670 km<sup>2</sup>). dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

Sebelah utara : Kabupaten Magelang dan Wonosobo

Sebelah timur : Kabupaten Kulonprogo (DIY)

Sebelah selatan : Samudra Indonesia



Gambar 1. Peta Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan yang terdiri dari 469 Desa dan 25 kelurahan, meliputi 207.802 Kepala keluarga. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Bruno dengan luas wilayah 108,43 km<sup>2</sup> dan Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas wilayah 37,59 km<sup>2</sup>. Luas wilayah keseluruhan di kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  
Luas Wilayah Kabupaten Purworejo  
Dirinci Menurut Kecamatan

| KECAMATAN  | LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> ) |
|------------|---------------------------------|
| Grabag     | 64,92                           |
| Ngombol    | 55,27                           |
| Purwodadi  | 53,96                           |
| Bagelen    | 63,76                           |
| Kaligesing | 74,73                           |
| Purworejo  | 52,72                           |
| Banyuurip  | 45,08                           |
| Bayan      | 43,21                           |
| Kutoarjo   | 37,59                           |
| Butuh      | 46,08                           |
| Pituruh    | 77,42                           |
| Kemiri     | 92,05                           |
| Bruno      | 108,43                          |
| Gebang     | 71,86                           |
| Loano      | 53,65                           |
| Bener      | 94,08                           |

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2017)

## B. SUMBER DAYA INDUSTRI

### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar 712.686 jiwa atau meningkat 2.300 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2015 yang tercatat 710.386 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo

| NO           | KECAMATAN  | JUMLAH PENDUDUK |         | LAJU PERTUMBUHAN (%) |
|--------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
|              |            | 2015            | 2016    |                      |
| 1            | Grabag     | 43.550          | 43.691  | 0,3238               |
| 2            | Ngombol    | 31.439          | 21.541  | 0,3244               |
| 3            | Purwodadi  | 37,218          | 37.338  | 0,3224               |
| 4            | Bagelen    | 29.325          | 28.420  | 0,3240               |
| 5            | Kaligesing | 29.733          | 29.829  | 0,3229               |
| 6            | Purworejo  | 84.691          | 84.996  | 0,3247               |
| 7            | Banyuurip  | 40.848          | 40.981  | 0,3256               |
| 8            | Bayan      | 46.623          | 46.774  | 0,3239               |
| 9            | Kutoarjo   | 59.424          | 59.618  | 0,3248               |
| 10           | Butuh      | 39.621          | 39.749  | 0,3231               |
| 11           | Pituruh    | 46.649          | 46.799  | 0,3216               |
| 12           | Kemiri     | 51.698          | 51.856  | 0,3230               |
| 13           | Bruno      | 44.203          | 44.346  | 0,3235               |
| 14           | Gebang     | 40.685          | 40.817  | 0,3244               |
| 15           | Loano      | 35.287          | 35.401  | 0,3244               |
| 16           | Bener      | 49.391          | 49.551  | 0,3239               |
| Jumlah/Total |            | 710.386         | 712.686 | 0,3238               |

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2017)

Dari seluruh penduduk Purworejo tersebar di 5 jenis lapangan pekerjaan yaitu Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel (*Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants and Hotel*), Jasa Kemasyarakatan dan lainnya. Secara Lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3  
Presentase Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016

| NO           | LAPANGAN USAHA   | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH  |
|--------------|--|-----------|-----------|---------|
| 1            | Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan  | 43,66%    | 34,26%    | 39,66%  |
| 2            | Industri Pengolahan  | 10,94%    | 25,04%    | 16,95%  |
| 3            | Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel ( <i>Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants and Hotel</i> ) | 16,87%    | 26,55%    | 21,00%  |
| 4            | Jasa Kemasyarakatan  | 11,32%    | 13,81%    | 12,38%  |
| 5            | Lainnya  | 17,21%    | 0,34%     | 10,02%  |
| Jumlah/Total |  | 100,00%   | 100,00%   | 100,00% |

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2017)

Pembangunan sumber daya industri di Kabupaten Purworejo dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan inovasi dan kreatifitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

Pertumbuhan industri Kabupaten Purworejo beberapa tahun terakhir tentunya tidak lepas dari peran tenaga kerja serta bahan baku yang tersedia. Adapun potensi sumber daya manusia sektor industri Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4  
Potensi Sumber Daya Industri Kabupaten Purworejo  
Tahun 2016

| NO. | SUMBER DAYA MANUSIA<br>SEKTOR INDUSTRI       | JUMLAH |
|-----|--|--------|
| 1   | Jumlah Lembaga Pendidikan                    |        |
|     | a. Pendidikan Tinggi Terkait Industri        | 8      |
|     | 1) Akademi                                   | 2      |
|     | 2) Sekolah Tinggi                            | 5      |
|     | 3) Politeknik                                | 1      |
|     | b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)            | 105    |
|     | c. Sekolah Menengah Atas (SMA)               | 31     |
|     | d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri    | 7      |
|     | e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta    | 34     |
| 2   | Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)             | 1      |
| 3   | Jumlah Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) | 39     |

Sumber: BPS Kab. Purworejo (2017)

## 2. Sumber Daya Alam

### a. Pertanian

Aktivitas ekonomi Kabupaten Purworejo sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, diantaranya padi, jagung, ubi kayu, dan hasil palawija lain. Di tingkat provinsi, Purworejo menjadi salah satu sentra penghasil rempah-rempah (Bahasa Jawa: empon-empon), yaitu: kapulaga, kemukus, temulawak, kencur, kunyit, dan jahe. Selain

untuk bumbu penyedap masakan, juga untuk bahan baku jamu. Empon-empon yang paling banyak dihasilkan Purworejo adalah kapulaga. Sentra produksi di Kecamatan Kaligesing, Loano, dan Bener. Konsumen tanaman empon-empon adalah perajin jamu gendong, pengusaha industri jamu jawa, dan rumah makan.

Sekitar 75 pabrik jamu di Jawa Tengah mengandalkan bahan baku dari Kabupaten Purworejo. Demikian juga pengusaha jamu tradisional di Cilacap, seperti Jaya Guna, Serbuk Sari, Serbuk Manjur, dan Cap Tawon Sapi.

#### b. Kehutanan

Salah satu hasil hutan yang menjadi andalan Kabupaten Purworejo adalah kayu albasia. Kayu yang sebagian besar dibudidayakan sebagai tanaman pekarangan dengan luas mencapai 9.668 hektare ini merupakan bahan baku finger stick, joint stick, barcore dan laminating board.

#### c. Peternakan

Di bidang peternakan, ternak yang menjadi khas Purworejo adalah kambing Peranakan Ettawa (PE), yakni kambing dari India yang memiliki postur tinggi besar. Peternakan kambing PE terutama di Kecamatan Kaligesing. Sisanya dari Kecamatan Purworejo, Bruno, dan Kemiri. Di Kecamatan Kaligesing, kambing itu dikawinkan dengan kambing lokal sehingga tercipta kambing PE ras Kaligesing. Setiap tahun ribuan kambing dipasarkan ke luar Purworejo, termasuk ke Jawa Timur (Ponorogo, Kediri, Trenggalek), Sumatera (Bengkulu dan Jambi), Riau, serta Kalimantan (Banjarmasin).

Jenis ternak unggulan Kabupaten Purworejo antara lain adalah kambing dan sapi. Produksi kambing sebesar 38,000 ekor/tahun paling banyak diusahakan di Kecamatan Kaligesing. Sedangkan sapi yang dikembangkan terutama di Kecamatan Grabag, Ngompol, Begelen, Purwodadi, Purworejo dan Bayan, mampu memproduksi sebesar 12.000 ekor/tahun. Jenis sapi unggulan yang dikembangkan adalah Simetal, Limusin dan Brahman.

#### d. Kelautan dan Perikanan

Potensi budidaya air payau (tambak) terdapat di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag. Komoditas yang dikembangkan terdiri dari ikan tawes, nila, karper

dan sebagian lainnya berupa udang dan bandeng. Khusus untuk komoditas udang, potensi tambak udang mencapai 1.200 ha dengan pemanfaatan baru seluas 146 ha. Apabila dapat dikembangkan secara efektif, akan menghasilkan 600 ton/tahun atau senilai Rp. 48 milyar/tahun.

Dengan panjang pantai 21 km atau 4 mil, potensi lestari perikanan laut di Kabupaten Purworejo mencapai 868,8 ton, yang terdiri dari ikan pelagis (610 ton), ikan demersal (76,4 ton), udang penaeid (95,5 ton), lobster (76 ton), dan cumi-cumi (10,9 ton). Untuk kegiatan penangkapan, selama ini ikan yang ditangkap baru pada zone I dengan hasil tangkapannya hanya sekitar 480.000 ton/tahun. Sedangkan area penangkapan laut pada zone II dan laut bebas masih belum dikelola dengan baik.

#### e. Industri

Di bidang industri, Purworejo memiliki satu industri tekstil di Kecamatan Banyuurip. Selain tekstil ada pula industri pengolahan kayu di Kecamatan Purwodadi. Di Tahun 2007 berdiri cabang dari rokok Sampoerna di kecamatan Bayan yang akan menyerap tenaga kerja cukup banyak. Selain itu kabupaten Purworejo mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan usahanya di sektor industri berbasis pada pertanian, kehutanan, serta kelautan. Hal ini karena tersedianya sumber daya alam, tenaga kerja yang sangat besar, adanya pengembangan teknologi yang semakin meningkat dan mudah untuk diakses, serta mempunyai potensi untuk menjadi market yang proporsional di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini terdapat 30.224 unit usaha (32,81 persen dari total usaha di Kabupaten Purworejo).

Upaya percepatan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Purworejo secara bertahap telah dimulai dengan kesiapan dan kemampuan sumber daya aparat pemerintah di bidang industri dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan penumbuhan iklim usaha yang semakin kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah dan masyarakat kabupaten Purworejo memberikan dukungan dan kesempatan seluas-luasnya kepada para pelaku usaha IKM untuk meningkatkan investasinya di bidang industri, perdagangan dan jasa.

## C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

### 1. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KPI merupakan lokasi kawasan industri dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

Kawasan peruntukan industri, meliputi :

- a. kawasan industri kurang lebih seluas 1.424 (seribu empat ratus dua puluh empat) hektare terdapat di:
  1. Kecamatan Grabag;
  2. Kecamatan Ngombol;
  3. Kecamatan Purwodadi.
  4. Kecamatan Bagelen;
  5. Kecamatan Banyuurip;
  6. Kecamatan Gebang; dan
  7. Kecamatan Bayan;
- b. sentra industri kecil dan industri menengah, tersebar di seluruh Kecamatan.

### 2. Sistem prasarana utama:

- a. Sistem Jaringan Jalan terdiri dari:
  - Jaringan jalan nasional: 40,242 km;
  - Jaringan jalan provinsi: 82,780 km; dan
  - Jaringan jalan kabupaten: 1.040,420 km.
- b. Sistem Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang terdiri dari:
  - Terminal penumpang tipe A di Kecamatan Banyuurip;
  - Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kutoarjo;
  - Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Purworejo, Pituruh, Purwodadi, Grabag, Kemiri, Kaligesing, Loano dan Kecamatan Kutoarjo; dan
  - Terminal angkutan barang di Kecamatan Bagelen, Kutoarjo, Butuh, Loano dan Purwodadi.

- c. Sistem Prasarana Kereta Api yang terdiri atas:
    - Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo;
    - Stasiun Jenar di Kecamatan Purwodadi;
    - Stasiun Wojo di Kecamatan Bagelen;
    - stasiun Butuh di Kecamatan Butuh;
    - stasiun Montelan di Kecamatan Banyuurip; dan
    - Stasiun Purworejo di Kecamatan Purworejo.
3. Sistem Prasarana Lainnya
- a. Sistem Jaringan Energi yang terdiri dari:
    - Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 50kVA;
    - Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150-30kVA;
    - Gardu Induk Listrik pusat distribusi tegangan tinggi di Kecamatan banyuurip;
    - Pipa minyak Cilacap-Yogyakarta I melalui kecamatan Butuh Kutoarjo Bayan banyuurip Purwodadi Bagelen; dan
    - Pipa minyak Cilacap-Yogyakarta II melalui Kecamatan Butuh Kutoarjo Grabag Ngombol Purwodadi – Bagelen.
  - b. Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
    - Jaringan kabel; dan
    - Jaringan nirkabel
  - c. Sistem Jaringan Sumberdaya air meliputi:
    - Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto;
    - Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat di Boro, Kedungputri dan Waduk Wadaslintang;
    - Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi di Watujagir dan Loning Kragilan;
    - Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah kabupaten Purworejo sebanyak 250 (dua ratus limapuluh) DI; dan
    - Jaringan air baku untuk air bersih dengan pembangunan dan pengelolaan sungai Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar.
  - d. Sistem Prasarana Lingkungan terdiri atas:
    - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Gunung Tumpeng Desa Jetis Kecamatan Loano;
    - Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di lokasi-lokasi strategis pusat timbunan sampah;
    - Jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan;
    - Jalur Evakuasi Bencana Banjir di area rawan bahaya banjir;
    - Jalur Evakuasi bencana tanah longsor dan gempa bumi;

- Jalur Evakuasi bencana tsunami berupa ruas jalan darurat menuju lokasi yang tidak terkena bahaya tsunami meliputi Kec. Ngombol, Purwodadi dan Grabag; dan
- Ruang evakuasi bencana antara lain: lapangan, stadion, taman publik, kantor pemerintah, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

#### D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Purworejo dilakukan melalui beberapa hal yaitu penguatan sentra IKM, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Data pemberdayaan IKM di Kabupaten Purworejo tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.  
Data Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)  
Tahun 2016

| NO | KELEMBAGAAN          | JUMLAH   |
|----|----------------------|--|
| 1  | Sentra IKM           | 249  |
| 2  | UPT (unit)           | -  |
| 3  | TPL (orang)          | 5 Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP) |
| 4  | Konsultan (orang)    | 1 orang  |
| 5  | Pusat promosi (unit) | 1 unit (Ruang Pamer Dekranasda)                                    |

### BAB III

#### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

##### A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Purworejo mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan mengacu pada Visi kabupaten Purworejo yaitu “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan”.

Dengan memperhatikan visi pembangunan industri nasional dan visi Kabupaten Purworejo, maka visi pembangunan industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 adalah “Terwujudnya industri Kabupaten Purworejo yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 adalah:

1. meningkatkan peran industri Kabupaten Purworejo sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
2. memberi prioritas pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis potensi lokal dan IKM;
3. mengembangkan sumber daya industri untuk mendukung daya saing industri;
4. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Purworejo adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto;
- b. meningkatkan sinergitas antara pelaku usaha industri dengan sektor lain (pertanian, pariwisata dan perdagangan/jasa);
- c. mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal;
- d. meningkatkan minat masyarakat untuk membuat industri yang berbasis potensi lokal;
- e. mengembangkan struktur industri yang kuat;
- f. meningkatkan produksi dan kualitas produk industri;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi;
- h. membangun infrastruktur dan fasilitas bagi industri;
- i. mengembangkan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi.
- j. mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Dengan tujuan pembangunan industri Kabupaten Purworejo tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. terjadi peningkatan hasil produksi dan nilai tambah di sektor industri;
- b. terjadi peningkatan pangsa pasar hasil produksi sektor industri;
- c. terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

- d. terwujudnya kerjasama dalam menunjang sinergitas antara pelaku usaha industri dengan sektor lain (pertanian, perdagangan, dan pariwisata);
- e. meningkatnya pemanfaatan bahan baku dan sumber daya manusia lokal;
- f. meningkatkan perekonomian daerah;
- g. tumbuhnya industri kecil dan menengah serta agro industri di kecamatan-kecamatan;
- h. iklim investasi dan pembiayaan yang mendukung dan mendorong peningkatan investasi di sektor industri
- i. peningkatan kapasitas produksi;
- j. terjadi peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana produksi serta fasilitas pendukung sesuai standar;
- k. terjadi peningkatan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang memiliki kompetensi dan kualitas baik;
- l. meningkatnya pengembangan desain dan produk baru;
- m. meningkatnya aneka produk khas daerah dengan merek (*brand*) dan kemasan menarik;
- n. meningkatnya aksesibilitas ke sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM);
- o. terbentuknya sistem pendataan industri yang mutakhir (*up to date*);

Adapun untuk sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri Kabupaten Purworejo tahun 2018 – 2038 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 6  
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri  
Kabupaten Purworejo (2018 – 2038)

| NO | INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI              | SATUAN        | TAHUN 2018 | TAHUN 2022 | TAHUN 2027 | TAHUN 2038 |
|----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Pertumbuhan produksi industri pengolahan    | (%)           | 6,73       | 7,51       | 8,61       | 9,71       |
| 2  | Kontribusi industri non migas terhadap PDRB | %             | 19,03      | 20,11      | 21,46      | 22,81      |
| 3  | Jumlah tenaga kerja di sektor industri      | orang         | 40.796     | 41.196     | 41.696     | 42.196     |
| 4  | Nilai ekspor produk industri                | Milyar Rupiah | 232,83     | 312,07     | 411,12     | 629,02     |
| 5  | Nilai Investasi Sektor Industri             | Milyar Rupiah | 1,6        | 1,7        | 1,9        | 2,2        |

### C. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri.

Pentahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP), tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Purworejo diuraikan sebagai berikut :

#### a. tahap I (2018-2022)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Purworejo pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari industri unggulan melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

#### b. tahap II (2023-2027)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Purworejo pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

#### c. tahap III (2028-2038)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Purworejo pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten dengan industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi serta berbasis inovasi dan teknologi.

## BAB IV

### STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO 2018-2038

#### A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Purworejo disusun strategi sebagai berikut :

- a. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- b. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi alternatif/terbarukan;
- c. sentralisasi pengembangan wilayah industri; dan
- d. membangun kekuatan industri kecil dan menengah bersama sebagai kekuatan bersama dalam produksi dan pemasaran;

## B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri Kabupaten Purworejo mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Purworejo mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan, kriteria manfaat dan kriteria penerimaan stakeholder.

b. pengembangan perwilayahan industri.

Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Purworejo memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah

c. pembangunan sumber daya industri.

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri;

d. pembangunan sarana dan prasarana industri.

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/ atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

e. pemberdayaan industri.

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

## C. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Purworejo.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Purworejo berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok yaitu:

a. kriteria keunggulan yang mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan Pemerintah Daerah;

- b. kriteria manfaat yang mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah; dan
- c. kriteria Penerimaan Stakeholder yang mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Selanjutnya tiga kriteria di atas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagai berikut :

- a. nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kotinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran / akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. kekhasan daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 faktor tersebut maka industri unggulan di Kabupaten Purworejo untuk pengembangan industri Tahun 2018-2038 adalah fokus pada industri:

Tabel 7  
Industri Unggulan Kabupaten Purworejo

| No | Industri Prioritas | Jenis Industri                   | Lokasi   |
|----|--------------------|----------------------------------|--|
| 1  | Industri Makanan   | Industri Gula Kelapa             | Kec. Loano, Kec. Bener, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Bagelen, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Grabag, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Banyurip, Kec. Butuh, Kec. Kemiri, Kec. Pituruh, Kec. Bruno |
|    |                    | Industri Gula Aren               | Kec. Bruno, Kec. Loano, Kec. Bener, Kec. Kaligesing, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Gebang, Kec. Pituruh   |
|    |                    | Industri Makanan Berbasis Ketela | Kec. Loano, Kec. Bener, Kec. Bagelen, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri.   |

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| 2 | Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya | Industri Kerajinan Bambu | Kec. Bener, Kec. Loano, Kec. Bayan, Kec. Bruno, Kec. Pituruh |
|---|--|--------------------------|--|

Tabel 8  
Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Tahun 2018 – 2038

### Gula Kelapa dan Aren

| Sasaran   |  |  |
|---|--|--|
| Periode 2018-2022   | Periode 2023-2027  | Periode 2028-2038  |
| a. peningkatan kualitas gula kelapa yang dihasilkan;<br>b. peningkatan ragam produk gula kelapa;<br>c. peningkatan jumlah produksi dan terjaganya kesinambungan produksi.   | a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan macam-macam gula kelapa;<br>b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang prima sehingga dapat lebih inovatif dalam pengembangan industri gula kelapa. | a. peningkatan produktivitas/ skala usaha gula kelapa dan diversifikasi produk;<br>b. terjaganya kerkesinambungan produksi gula kelapa baik dari kuantitas maupun kualitasnya. |
| Strategi  |  |  |
| a. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan;<br>b. menguatkan jejaring bahan baku dan pasar;<br>c. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, inovasi produk dan sarana prasarana;<br>d. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan gula kelapa sehingga produk sesuai standarisasi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i> , <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> , sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya;<br>e. menguatkan kelembagaan. |  |  |

| Rencana Aksi   |  |  |
|--|--|--|
| <p>Periode 2018-2022</p> <p>a. meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. meningkatkan penggunaan teknologi modern agar dapat berproduksi secara efektif dan efisien;</p> <p>c. memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan SDM;</p> <p>d. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk;</p> <p>e. membentuk asosiasi pengrajin gula kelapa di Kabupaten Purworejo;</p> <p>f. memfasilitasi produksi dan kemasan standar;</p> <p>g. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana.</p> | <p>Periode 2023-2027</p> <p>a. mengembangkan kemampuan sumber daya manusia;</p> <p>b. memfasilitasi berbagai upaya termasuk pelatihan dalam rangka tumbuhnya tenaga kerja handal dan professional;</p> <p>c. meningkatkan peran asosiasi;</p> <p>d. meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk;</p> <p>e. melakukan pembinaan dan pengembangan industri gula kelapa melalui pendekatan klaster industri kecil dan menengah yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan;</p> <p>f. memfasilitasi terjadinya sinergitas kerjasama antar pelaku usaha di bidang industri, pariwisata, dan pertanian.</p> | <p>Periode 2028-2038</p> <p>a. memfasilitasi pengembangan desain, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah;</p> <p>b. meningkatkan berbagai upaya agar jangkauan pasar gula kelapa terus meningkat termasuk pameran dan kerjasama dengan berbagai pihak;</p> <p>c. mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk, manajemen usaha yang modern;</p> <p>d. meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri gula kelapa dan pelaku usaha industri terkait lainnya.</p> |
| <p>Lokasi Pengembangan : Kec. Loano, Kec. Bener, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Bagelen, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Grabag, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Banyurip, Kec. Butuh, Kec. Kemiri, Kec. Pituruh, Kec. Bruno</p>  |  |  |

Makanan Berbasis Ketela

| Sasaran   |  |  |
|---|--|--|
| Periode 2018-2022   | Periode 2023-2027  | Periode 2028-2038  |
| <p>a. terjaminnya Pengadaan bahan baku ketela;</p> <p>b. tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik;</p> <p>c. terjadinya peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas keamanan dan sanitasi dalam industri makanan ketela.</p>   | <p>a. terwujudnya peningkatan mutu produk makanan ketela yang higienis dan tahan lama;</p> <p>b. terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan;</p> <p>c. semakin dikenal luas makanan berbasis ketela dari kab. Purworejo.</p> | <p>a. terwujudnya industri makanan berbasis ketela menjadi salah satu industri penciri Kab. Purworejo;</p> <p>b. terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap Stakeholder untuk kepentingan pengembangan klaster industri makanan;</p> <p>c. terjadi peningkatan daya saing industri makanan ketela baik dengan industri makanan penciri lainnya Kab. Purworejo maupun dengan industri sejenis dari luar daerah.</p> |
| Strategi  |  |  |
| <p>a. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri makanan olahan ketela;</p> <p>b. mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku ketela;</p> <p>c. menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk makanan yang higienis, aman, dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar;</p> <p>d. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan makanan berbasis ketela sehingga produk sesuai standarisasi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya;</p> <p>e. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan;</p> <p>f. mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha.</p> |  |  |

| Rencana Aksi  |   |   |
|---|---|---|
| <p>Periode 2018-2022</p> <p>a. memanfaatkan lahan-lahan tidur di Kab. Purworejo sebagai area penghasil ketela;</p> <p>b. memberikan pelatihan pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan ketela dan pengawetan ketela yang aman;</p> <p>c. memberikan pelatihan produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d. meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman;</p> <p>e. mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah;</p> <p>f. menjadikan produk makanan olahan ketela menjadi salah satu menu makanan pada rapat-rapat di instansi pemerintah.</p> | <p>Periode 2021-2027</p> <p>a. mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antar daerah penghasil bahan baku ketela sebagai pemasok tetap bagi pengusaha makanan ketela;</p> <p>b. meningkatkan kesadaran dari para pelaku makanan olahan ketela tentang sanitasi dan makanan sehat;</p> <p>c. memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan limbah ketela;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan manajemen layout produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat untuk produksi;</p> <p>e. menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat kluster makanan olahan ketela;</p> <p>f. melakukan sosialisasi secara luas ke masyarakat makanan sehat berbasis bahan baku ketela.</p> | <p>Periode 2028-2038</p> <p>a. meningkatkan peran kelembagaan kluster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri makanan ketela dan pelaku usaha industri terkait lainnya;</p> <p>b. melakukan pemandampingan pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan buku panduan dan bantuan teknis;</p> <p>c. melaksanakan bimbingan teknis untuk pengembangan diversifikasi produk olahan;</p> <p>d. meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk;</p> <p>e. meningkatkan pemasaran produk produk makanan olahan ketela baik melalui pameran dan misi dagang;</p> <p>f. memfasilitasi terjalinya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar</p> <p>g. membuat outlet makanan olahan ketela ditempat strategis</p> <p>h. mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain.</p> |
| <p>Lokasi Pengembangan:<br/>Kecamatan Loano, Bener, Bagelen, Pituruh, Kemiri, Gebang.</p>   |   |   |

## Kerajinan Bambu

| Sasaran   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Periode 2018-2022</p> <p>a. tersediannya kedediaan bahan baku bambu;</p> <p>b. terwujudnya sistem pembinaandan pengembangan industri kerajinan bambu melalui pendekatan klaster industri kecil dan menengah yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan;</p> <p>c. terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan.</p>  | <p>Periode 2023-2027</p> <p>a. peningkatan produktifitas efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi produk industri kerajinan bambu pada sentra sentra potensial;</p> <p>b. terjadi peningkatan kerjasama antar sektor terkait dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c. banyaknya varian desain kerajinan bambu yang sesuai dengan selera pasar.</p> | <p>Periode 2028-2038</p> <p>a. terbentuknya basis usaha industri kerajinan bambu yang tangguh di dukung sumber daya alam yang baik dan sumber daya manusia kreatif produk berdaya saing tinggi;</p> <p>b. terwujudnya brand produk untuk industri bambu Kab. Purworejo;</p> <p>c. terjadi peningkatan daya saing industri kerajinan bambu di pasar domestik dan ekspor.</p> |
| Strategi  |  |   |
| <p>a. memperkuat peran klaster kerajinan bambu dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing masing secara bersinergi;</p> <p>b. menguatkan peran UPT, Litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan kemampuan proses /produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia;</p> <p>c. mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku kerajinan bambu;</p> <p>d. menciptakan merek (<i>brand</i>) produk dari industri bambu di Kabupaten Purworejo.</p> |  |   |
| Rencana Aksi  |  |   |
| <p>Periode 2018-2022</p> <p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku di daerah sekitar sentra industri kerajinan bambu;</p> <p>b. mengoptimalkan pemanfaatan pusat pelatihan dan pengembangan kerajinan bambu;</p>  | <p>Periode 2023-2027</p> <p>a. menjalin kerjasama dengan lembaga litbang dan perhuruan tinggi dalam rangka meningkatkan teknologi produksi kerajinan bambu;</p> <p>b. mamfasilitasi pengembangan desain kerajinan bambu yang berbeda dari produk pabrikan;</p>   | <p>Periode 2028-2038</p> <p>a. memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan kerajinan bambu yang memadai;</p> <p>b. memfasilitasi kemitraan dengan prospectif buyer</p> <p>c. memfasilitasi benchmarking produk tren dan peluang pasar;</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>c. mendorong pihak lembaga keuangan memberikan kredit pinjaman lunak baik dari segi bunga maupun tenornya.</p> <p>d. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM kerajinan Bambu;</p> <p>e. mendukung pemasaran produk produk kerajinan bambu baik melalui pameran dan misi misi dagang.</p> | <p>c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri bambu melalui media elektronik, compact disc, katalog dan brosur;</p> <p>d. meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri kerajinan bambu dan pelaku industri terkait lainnya</p> <p>e. menerapkan teknologi pemanfaatan limbah bahan baku kerajinan bambu.</p> | <p>d. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri kerajinan bambu;</p> <p>e. memberikan bimbingan dan kemudian untuk pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).</p> |
| <p>Lokasi Pengembangan:<br/>Kecamatan Bener, Loano, Bayan, Bruno, Pituruh, Gebang, dan Kemiri</p>  |   |  |

#### D. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Purworejo dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

##### 1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Tabel 9  
Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri  
Tahun 2018–2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Penyusunan Konsep dan Perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait                             | v                   |                     |                     |
| 3. | Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan   | v                   | v                   | v                   |

## 2. Pengembangan Sentra IKM

Tabel 10  
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah  
Tahun 2018–2038

| No | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Pengembangan sentra industri kecil dan menengah   | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Pembentukan Kelembagaan sentra Industri kecil dan menengah oleh Pemerintah Kab. Purworejo | v                   |                     |                     |
| 3. | Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung sentra Industri kecil dan menengah              | v                   | v                   | v                   |
| 4. | Pembangunan Sentra Industri kecil dan menengah  | v                   | v                   | v                   |
| 5. | Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah                                    | v                   | v                   | v                   |

## 3. Pengembangan Kawasan Industri

Tabel 11  
Program Pengembangan Kawasan Industri  
Tahun 2018–2038

| No | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri   | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Berperan aktif dalam Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Menetapkan RTRW serta Perizinan untuk lahan kawasan industri  | v                   | v                   | v                   |
| 4. | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan  | v                   | v                   | v                   |
| 5. | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri.                             | v                   | v                   | v                   |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 6  | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri | v | v | v |
| 7  | Pembangunan kawasan industri  |   | v | v |
| 8  | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)                      |   | v | v |
| 9  | Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri   |   | v | v |
| 10 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM   |   | v | v |
| 11 | Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)                          |   |   | v |
| 12 | Promosi Kawasan Industri  |   |   | v |

#### E. Pembangunan Sumber Daya Industri

##### 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan Sumber Daya Manusia industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Berikut program pengembangan Sumber Daya Manusia industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2038

Tabel 12  
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)   | v                   |                     |                     |
| 2. | Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri | v                   | v                   | v                   |

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 3. | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop | v                   | v                   |                     |
| 4. | Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja   | v                   | v                   | v                   |

2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya alam  
Pemanfaatan, Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran efisien ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tabel 13  
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan  
Penyaluran Sumber Daya alam  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya alam  | v                   |                     |                     |
| 2. | Manajemen Pengelolaan Sumber Daya alam   | v                   |                     |                     |
| 3. | Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang efisien misal melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi  | v                   | v                   | v                   |
| 4. | Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengolahan limbah ( <i>reduce</i> ), penggunaan kembali ( <i>reuse</i> ), pengolahan kembali ( <i>recycle</i> ), dan pemulihan ( <i>recovery</i> ) | v                   | v                   | v                   |
| 5. | Audit tata kelola pemanfaatan Sumber Daya alam   | v                   | v                   | v                   |
| 6. | Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam  | v                   |                     |                     |

| No  | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 7.  | Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam                           | v                   |                     |                     |
| 8.  | Pemetaan lokasi, jenis dan spesifikasi Sumber Daya serta lokasi cadangan Sumber Daya alam                                  | v                   |                     |                     |
| 9.  | Pengembangan industri berbasis Sumber Daya alam secara terpadu   | v                   |                     |                     |
| 10. | Diversifikasi pemanfaatan Sumber Daya alam secara efisien dan ramah lingkungan   | v                   |                     |                     |
| 11. | Pengembangan potensi Sumber Daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian Kabupaten Purworejo | v                   | v                   | v                   |
| 12. | Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya alam melalui penelitian dan pengembangan  | v                   | v                   | v                   |
| 13. | Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing  | v                   |                     |                     |
| 14. | Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber Daya alam terbarukan  | v                   |                     |                     |
| 15. | Konservasi Sumber Daya alam terbarukan   | v                   | v                   | v                   |
| 16. | Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya alam terbarukan   | v                   | v                   | v                   |
| 17. | Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya alam  | v                   | v                   | v                   |
| 18. | Penerapan kebijakan diversifikasi energi   | v                   | v                   | v                   |

### 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengusaha teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing dipasar dalam dan pasar global.

Tabel 14  
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan  | v                   | v                   |                     |
| 2. | Penerapan pengembangan teknologi baru  | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi  | v                   | v                   | v                   |
| 4. | Meningkatkan kontribusi Hak Atas Kekayaan Intelektual) (HaKI berupa desain, paten, dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah | v                   |                     |                     |
| 5. | Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri   | v                   | v                   | v                   |
| 6. | Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan dan penerapan teknologi industri  | v                   | v                   | v                   |

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi  
Dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program program sebagai berikut:

Tabel 15  
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Pengembangan sentra industri kreatif  | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Pelatihan teknologi dan desain  | v                   | v                   | v                   |

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 4. | Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual) (HaKI) khususnya untuk industri kecil | v                   | v                   | v                   |
| 5. | Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri  | v                   | v                   | v                   |

#### 5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi disektor industri yang bersumber dari pananaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program program dalam rangkan penyediaan sumber pembiayaan

Tabel 16  
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Pembiayaan melalui investasi langsung                                    | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Pembiayaan melalui kredit perbankan                                      | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Pembentukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri     | v                   | v                   | v                   |
| 4. | Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri                      | v                   |                     |                     |
| 5. | Fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif di dalam dan luar negeri | v                   | v                   | v                   |

F. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 17  
Program Pengelolaan Lingkungan  
Tahun 2018-2038

| No | Program   | TAHUN               |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Pemberian fasilitasi untuk industri hijau   | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Mendorong penerapan standarisasi industri hijau   | v                   | v                   | v                   |

b. Lahan

Tabel 18  
Program Pengadaan Lahan Industri  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan | v                   |                     |                     |
| 2. | Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri                   | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri                    | v                   | v                   | v                   |

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, SDAir,  
Jaringan Sanitasi, Transportasi

Tabel 19  
Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, SDAir,  
Sanitasi, dan Transportasi  
Tahun 2018-2038

| No                              | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| Jaringan Energi dan Kelistrikan |   |                     |                     |                     |
| 1.                              | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi         | v                   |                     |                     |
| 2.                              | Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi                      | v                   | v                   | v                   |
| 3.                              | Pengembangan sumber energi yang terbarukan  | v                   | v                   | v                   |
| 4.                              | Diversifikasi dan konservasi energi   | v                   | v                   | v                   |
| 5.                              | Pengembangan industri pendukung pembangkit energi                                   | v                   | v                   | v                   |
| 6.                              | Peningkatan jaringan listrik  | v                   | v                   | v                   |
| Jaringan Telekomunikasi         |   |                     |                     |                     |
| 1.                              | Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi                         | v                   | v                   | v                   |
| Jaringan Sumber Daya Air        |   |                     |                     |                     |
| 1.                              | Peningkatan jaringan air untuk industri   | v                   | v                   | v                   |
| Jaringan Sanitasi               |   |                     |                     |                     |
| 1.                              | Pemenuhan sanitasi untuk industri   | v                   | v                   | v                   |
| Jaringan Transportasi           |   |                     |                     |                     |
| 1.                              | Peningkatan panjang jalan industri dalam kondisi baik                               | v                   | v                   | v                   |
| 2.                              | Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi                   | v                   | v                   | v                   |
| Jaringan Informasi Industri     |   |                     |                     |                     |
| 1.                              | Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database                        | v                   | v                   | v                   |
| 2.                              | Penyiapan pusat data  | v                   |                     |                     |
| 3.                              | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia | v                   | v                   | v                   |
| 4.                              | Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Kabupaten/Kota                             | v                   | v                   | v                   |
| 5.                              | Pemantapan pengembangan sistem informasi  | v                   |                     |                     |

d. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Kabupaten Purworejo

Tabel 20  
Program Pembangunan Infrastruktur  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri                       | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar | v                   | v                   | v                   |

G. Pemberdayaan Industri

Industri kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Purworejo. Selain itu industri kecil dan menengah memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik industri kecil dan menengah yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan.

Karena itulah Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing signifikan sebagai penguat struktur industri nasional, serta berperan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/ jasa industri untuk ekspor. Berikut Program Pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Purworejo

Tabel 21  
Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan industri kecil dan menengah dalam rantai nilai industrinya | v                   | v                   | v                   |

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 2. | Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah  | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama  | v                   | v                   | v                   |
| 4. | Pembentukan koordinator sentra industri kecil dan menengah   | v                   |                     |                     |
| 5. | Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah | v                   | v                   | v                   |

#### H. Program Pembangunan Industri

Tabel 22  
Program Pembangunan Industri  
Tahun 2018-2038

| No | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 1. | Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan yang integratif dan berkesinambungan   | v                   | v                   | v                   |
| 2. | Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten, dan merek dalam produk Industri untuk meningkatkan nilai tambah | v                   | v                   | v                   |
| 3. | Menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan instansi terkait  | v                   | v                   | v                   |

| No  | PROGRAM   | TAHUN               |                     |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |   | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 4.  | Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk  | v                   | v                   | v                   |
| 5.  | Meningkatkan penggunaan teknologi modern agar dapat berproduksi secara efektif dan efisien  | v                   | v                   | v                   |
| 6.  | Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk serta memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri  | v                   | v                   | v                   |
| 7.  | Meningkatkan penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi   | v                   | v                   | v                   |
| 8.  | Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikasi legalitas   | v                   | v                   | v                   |
| 9.  | Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif  | v                   | v                   | v                   |
| 10. | Pembentukan kelembagaan sentra industri kecil dan menengah oleh pemerintah Kabupaten Purworejo  | v                   |                     |                     |
| 11. | Pembangunan, pengembangan dan pembinaan sentra IKM beserta infrastruktur pendukungnya   | v                   | v                   | v                   |
| 12. | Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun Tenaga kerja  | v                   | v                   | v                   |
| 13. | Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya manusia  | v                   |                     |                     |
| 14. | Manajemen pengolahan sumber daya alam agar efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah ( <i>reduce</i> ), penggunaan kembali ( <i>reuse</i> ), pengolahan kembali ( <i>recycle</i> ), dan pemulihan ( <i>recovery</i> ) | v                   | v                   | v                   |
| 15. | Manajemen tata kelola pemanfaatan SDA dari pemetaan, perencanaan, pemanfaatan, penyaluran hingga jaminan ketersediaan   | v                   | v                   | v                   |

| No  | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 16. | Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu   | v                   |                     |                     |
| 17. | Penerapan kebijakan diversifikasi energi   | v                   | v                   | v                   |
| 18. | Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri   | v                   | v                   | v                   |
| 19. | Penyediaan ruang wilayah untuk masyarakat dalam kreativitas dan berinovasi   | v                   | v                   | v                   |
| 20. | Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah | v                   | v                   | v                   |
| 21. | Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri dan/atau kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri                        | v                   | v                   | v                   |
| 22. | Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri  | v                   | v                   | v                   |
| 23. | Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan   | v                   | v                   | v                   |
| 24. | Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri   | v                   | v                   | v                   |
| 25. | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi  | v                   |                     |                     |
| 26. | Diversifikasi dan konservasi energi  | v                   | v                   | v                   |
| 27. | Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi  | v                   | v                   | v                   |
| 28. | Meningkatkan daya dukung infrastruktur, sarana prasarana dan industri guna meningkatkan daya saing industri                                  | v                   | v                   | v                   |
| 29. | Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri.                         | v                   | v                   | v                   |

| No  | PROGRAM  | TAHUN               |                     |                     |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |  | 2018<br>s/d<br>2022 | 2023<br>s/d<br>2027 | 2028<br>s/d<br>2038 |
| 30. | Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah Hak atas Kekayaan Intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah | v                   | v                   | v                   |
| 31. | Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan litbang, KADIN–KADIN dan / atau asosiasi industri dan / atau asosiasi profesi              | v                   | v                   | v                   |
| 32. | Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan / atau asosiasi industri dan / atau asosiasi profesi  | v                   | v                   | v                   |

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo 2018-2038 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yang dalam hal ini diharapkan menjadi leverage (daya ungkit) bagi kegiatan industri yang ada di Kabupaten Purworejo. Industri pengolahan di Purworejo merupakan kontributor nomor 3 (tiga) sebagai penyumbang PDRB diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan industri yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dituangkan dalam Sasaran, Strategi dan rencana aksi dari dokumen RPIK ini.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Purworejo. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional. Selain itu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi pembangunan industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 yaitu “Terwujudnya industri Kabupaten Purworejo yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berdaya saing”. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 diharapkan menjadi pedoman bagi semua stakeholder yang berperan dalam mewujudkan industri yang berdaya saing dan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Wakil Bupati Purworejo,  
ttd  
AGUS BASTIAN

